



P E N E T A P A N

Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Rugeri Caniago bin Nurdin, tempat tanggal lahir Ulugalung, 28 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pertamina, bertempat kediaman di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon I.

Winda Sambari binti Samsul Bahri, tempat tanggal lahir Timporongan Pangkep, 30 April 1994, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 23 Februari 2018 dengan Nomor 219/Pdt.P/2018/PA.Skg, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 28 Desember 2015, di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah laki-laki Pemohon II yang bernama **Samsul Bahri**

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diwakilkan kepada saudara laki-laki Pemohon II bernama Swito Sambari karena ayah Pemohon II berada di Kalimantan;

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Lempa yang bernama H. Bakri dan yang menjadi saksi adalah Hamzah dan Ali Sidda dengan mahar 44 real dibayar tunai;

4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Welly Tenri Ajeng.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kartu Keluarga dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I **Rugeri Caniago bin Nurdin** dengan Pemohon II **Winda Sambari binti Samsul Bahri** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015, di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Ida binti Nurdin, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual di kantin, tempat kediaman di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Desember 2015 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lempa yang bernama H. Bakri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsul Bahri yang diwakilkan kepada saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Swito Sambari;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hamzah dan Ali Sidda;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 44 real;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i,

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Welly Tenri Ajeng;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya

2. Hj. Camang binti Abd. Hamid, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Desember 2018 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lempa yang bernama H. Bakri, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Samsul Bahri namun diwakilkan kepada saudara laki-laki Pemohon II yang bernama Swito Sambari karena ayah Pemohon II beradadi Kalimantan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hamzah dan Ali Sidda;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah 44 real;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Welly Tenri Ajeng;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk Mengurus kelengkapan berkas pengurusan kartu keluarga dan kepentingan hukum lainnya

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala yang tercatat di dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan, maka ketentuan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa saksi- saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2015 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa Lempa yang bernama H. Bakri, yang menjai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Samsul Bahri yang diwakilkan kepada anak laki-lakinya bernama Swito Sambari dengan mahar 44 real dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Hamzah dan Ali Sidda;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah atau semenda, tidak pernah sesusuan, dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab **"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"** karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai maksud Bab IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana tersebut pada Bab VI Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Rugeri Caniago bin Nurdin dengan Pemohon II, **Winda Sambari binti Samsul Bahri** yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2015 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Husnaenah dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Salmah ZR

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hasmawiyati

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	100.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp.	191.000,00
	(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan/No.219/Pdt.P/2018/PA.Skg.